



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Iwan Kurniawan Bin H. Syamsuddin HK, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT. 001 RW. 004 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa semula sebagai “Tergugat sekarang sebagai Pembanding” ;

Melawan

Rini Okviani Binti M. Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S. I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT. 001 RW. 004 Desa Jura Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa semula sebagai “Penggugat sekarang sebagai Terbanding” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0308/Pdt.G/ 2017/PA.Sub. tanggal 12 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Iwan Kurniawan Bin H. Syamsuddin HK ) terhadap Penggugat ( Rini Okviani binti M. Saleh ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, pada hari itu telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan permohonan tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 02 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2017 dengan isi pokok sebagai berikut ;

*Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut karena terdapat kesalahan hakim dalam menilai peristiwa hukum, dan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata.
2. Hakim tidak mempertimbangkan jawaban lisan Pembanding antara lain bahwa percekcoan dalam rumah tangga dengan beberapa penyebab hanyalah warna-warni kehidupan, semua itu dapat terjalin kembali apabila Terbanding sadar dan bersikap saling memahami karena Pembanding tidak mau bercerai.
3. Bahwa yang benar Pembanding bertanggungjawab secara ekonomi, dan yang benar bahwa Pembanding menikah lagi tapi atas dasar ijin dan sepengetahuan Terbanding.
4. Pertimbangan hakim dengan dalil gugatan point 4 a tidak sinkron, karena Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding kurang bertanggungjawab secara ekonomi tetapi hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Pembanding masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding.
5. Pembanding tidak setuju dengan pertimbangan hakim tentang nikah sirri Pembanding yang dinyatakan tanpa persetujuan Terbanding, karena faktanya Terbanding telah memberikan ijin kepada Pembanding untuk menikah lagi dan juga rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih rukun-rukun saja, oleh karena itu tidak ada alasan untuk memutus rumah tangga Pembanding dengan terbanding.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Oktober 2017, namun sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 19 Oktober 2017 bahwa

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage).

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor W22-A/1444/HK.05/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh H. Akhmad Junaidi, SH Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 20 Juni 2017 upaya damai tersebut gagal, dan majelis hakim banding berpendapat upaya damai tersebut telah cukup sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagian telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun untuk sebagian lainnya masih perlu menambahkan pertimbangan hukum dan

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakaligus sebagai tanggapan atas memori banding Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, akan tetapi bukti saksi Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, bahwa saksi Tergugat bernama Fitria Amalia binti H. Samsuddin dan Cesar Irwansyah bin H. Hadianto, yang memberikan keterangan yang sama yaitu para saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan sejak awal sampai saat ini mereka rukun, telah berpisah tempat tinggal, sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak konsisten dan saling bertentangan karena tidak mungkin suami isteri yang rukun tetapi berpisah tempat tinggal tanpa sebab yang dibenarkan, apabila para saksi telah memberikan nasehat untuk bersatu, sehingga secara materil keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi dan harus dikesampingkan dan oleh karena itu pula Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya (vide pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa upaya damai oleh mediator ternyata gagal dan upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk mendamaikan juga tidak berhasil, maka patut diduga jika dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan kecil harapan untuk bisa rukun kembali sehingga tidak terpenuhi ketentuan pasal 33 jo pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling setia antara suami isteri,

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini juga sesuai dengan kehendak pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni agar terwujud suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah namun kondisi tersebut tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa terlepas apakah karena nikah sirri yang dilakukan Pembanding dengan wanita bernama Eny Kurniawati tersebut atas dasar ijin dan pengetahuan Terbanding atau tidak, dan apakah karena Terbanding bertanggungjawab secara ekonomi atau tidak, namun fakta kejadian menjelaskan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama beberapa bulan, maka kejadian tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran mereka sehingga pisah rumah, karena itu apabila tidak ada upaya untuk rukun berkumpul kembali dalam satu rumah, kondisi tersebut telah cukup menjadi alasan untuk melakukan perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa poin keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang antara lain menuntut agar Terbanding sadar dan bersikap saling memahami karena Pembanding tidak mau bercerai, dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena dalam memori banding tersebut tidak nampak upayanya untuk rukun kembali baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa poin keberatan Pembanding mengenai tidak sinkronnya antara pertimbangan hakim dengan dalil gugatan poin 4 a bahwa Pembanding masih memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terbanding,

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keberatan tersebut dapat dibenarkan karena memang terdapat kekeliruan dari majelis hakim dalam pertimbangannya, namun secara logika apabila Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan yang keliru tersebut berarti Pembanding mengakui hal sebaliknya yakni bahwa selama pisah rumah tidak ada lagi nafkah lahir dan batin dari Pembanding kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H. harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0308/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 12 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H.;
3. Membebankan Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 H, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, oleh kami H. Marzuqi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Triyono Santoso, SH. dan Drs. H. Sugito Musman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Marzuqi, SH., MH.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. H. Triyono Santoso, SH.**

Ttd

**Drs. H. Sugito Musman, SH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Muhammad Khobir Jailani, S.H.**

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi              | Rp 5.000,00          |
| 2. Meterai              | Rp 6.000,00          |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
An. PANITERA,  
PANITERA MUDA BANDING

**Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.**

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0086/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)